



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KELURAHAN BAGAN SINEMBAH
KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dan Kepenghuluan Bagan Sinembah;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dan Kepenghuluan Harapan Makmur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Batu dan Kelurahan Bagan Batu Kota; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dan Kepenghuluan Bagan Batu.

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan Bagan Sinembah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dengan Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah di mulai dari Jalan Blok O dengan TK.26 : $1^{\circ} 45' 9,419''$ N - $100^{\circ} 25' 16,415''$ E kemudian mengikuti Jalan Blok O TK.25 : $1^{\circ} 44' 46,499''$ N - $100^{\circ} 25' 3,523''$ E, selanjutnya barat TK.24 : $1^{\circ} 44' 46,330''$ N - $100^{\circ} 24' 57,360''$ E, TK.23 : $1^{\circ} 44' 45,535''$ N - $100^{\circ} 24' 28,371''$ E Jalan Blok O. selanjutnya mengarah ke arah barat daya TK.22 : $1^{\circ} 44' 37,538''$ N - $100^{\circ} 24' 21,335''$ E Perkebunan Warga, selanjutnya ke TK.21 : $1^{\circ} 44' 31,358''$ N - $100^{\circ} 24' 14,466''$ E Kebun Priyono. selanjutnya

mengarah ke selatan dengan TK.20 : $1^{\circ} 44' 15,254''$ N - $100^{\circ} 24' 13,109''$ E Simpang Tiga Nek Tun, dari Simpang Tiga Nek Tun ke TK.19 : $1^{\circ} 44' 14,155''$ N - $100^{\circ} 24' 13,006''$ E perkebunan Warga, selanjutnya ke arah tenggara TK.18 : $1^{\circ} 44' 13,008''$ N - $100^{\circ} 24' 13,507''$ E Perkebunan Bang Mul. selanjutnya ke arah Perkebunan Makmur Galingging TK.17 : $1^{\circ} 44' 10,978''$ N - $100^{\circ} 24' 15,843''$ E selanjutnya ke arah selatan TK.16 : $1^{\circ} 44' 6,425''$ N - $100^{\circ} 24' 15,056''$ E, kemudian mengarah ke selatan TK.15 : $1^{\circ} 43' 58,111''$ N - $100^{\circ} 24' 12,778''$ E Gapura Bhayangkara Jaya, seterusnya ke arah selatan TK.14 : $1^{\circ} 43' 46,669''$ N - $100^{\circ} 24' 14,559''$ E Perkebunan Aleang, seterusnya ke arah selatan TK.11 : $1^{\circ} 43' 18,384''$ N - $100^{\circ} 24' 15,415''$ E Perkebunan Masyarakat;

- b. batas antara Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dengan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah di mulai dari Perkebunan Masyarakat TK.11 : $1^{\circ} 43' 18,384''$ N - $100^{\circ} 24' 15,415''$ E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke Kebun Pak Tupak, selanjutnya mengarah ke selatan samping Rumah Pak Sirait, selanjutnya mengarah ke timur Simpang Tiga Karya Agung, selanjutnya ke arah selatan Jalan Tanah Wakaf, selanjutnya mengarah ke Jalan Damai, dan selanjutnya mengarah ke Patok Batas Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dengan Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, kemudian mengarah ke Kantor Notaris Pak Fadlan Gustom TK.2 : $1^{\circ} 43' 2,148''$ N - $100^{\circ} 24' 23,770''$ E, Selanjutnya di mulai dari Jalan Singamangaraja TK.1 $1^{\circ} 42' 29,188''$ N - $100^{\circ} 25' 6,403''$ E Simpang Empat Paket F, selanjutnya menuju TK.12 : $1^{\circ} 42' 28,996''$ N - $100^{\circ} 25' 10,982''$ E Jalan Paket F, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Paket F sampai ke TK.13 : $1^{\circ} 42' 3,084''$ N - $100^{\circ} 25' 32,566''$ E Jalan Tiga Dara;
- c. batas antara Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya dengan Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah dimulai dari titik batas TK.3 $1^{\circ} 43' 2,449''$ N - $100^{\circ} 24' 26,178''$ E jalan Ahmad Yani (Suka Rukun) samping Notaris Fadlan gultom, selanjutnya mengarah ke TK.4 : $1^{\circ} 42' 58,245''$ N - $100^{\circ} 24' 33,707''$ E kebun Pak Sunarto, selanjutnya mengarah ke selatan TK.5 : $1^{\circ} 42' 40,715''$ N - $100^{\circ} 24' 35,214''$ E Kebun Pak Sugiok, selanjutnya mengarah ke TK.6 : $1^{\circ} 42' 42,522''$ N - $100^{\circ} 24' 40,829''$ E kebun keluarga Hj.Rominah, selanjutnya mengarah TK.7 : $1^{\circ} 42' 36,688''$ N - $100^{\circ} 24' 41,403''$ E Perkebunan Ginting, selanjutnya ke TK.8 : $1^{\circ} 42' 39,365''$ N - $100^{\circ} 24' 45,151''$ E Perkebunan Ginting, Selanjutnya menuju TK.9 : $1^{\circ} 42' 37,566''$ N - 100°

24' 46,125" E Jalan Hj. Raudah, selanjutnya mengikuti Jalan Hj. Raudah TK.10 : 1° 42' 42,053" N - 100° 24' 57,732" E Jalan Singamangaraja, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Singamangaraja sampai ke Simpang Paket F TK.1 1° 42' 29,188" N - 100° 25' 6,403" E;

- d. batas antara Kelurahan Bagan Sinembah Kota dengan Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Telah di sepakati segmen Batas dari TK.13 1° 42' 3,084" N - 100° 25' 32,566" E Jalan MaenRoad Titik Simpul Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dan Kepenghuluan Bagan Batu. Selanjutnya menuju TK.44: 1° 42' 3,169" N - 100° 25' 34,493" E Jalan Pelajar lalu menuju ke TK.45 : 1° 42' 19,005" N - 100° 25' 34,276" E Tembok Sekolah SDN 001 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan kemudian menuju ke TK.46 : 1° 42' 18,951" N - 100° 25' 32,374" E dibelakang rumah Pak Erwin Saputra lalu menuju ke TK.47 : 1° 42' 23,110" N - 100° 25' 31,862" E dibelakang rumah Pak Sugiono (Ketua RT 003) lalu menuju ke TK.48 : 1° 42' 22,565" N - 100° 25' 28,638" E sudut Lapangan Bola kemudian menuju ke TK.49 : 1° 42' 25,032" N - 100° 25' 28,167" E sudut lapangan Bola, menuju ke TK.50 : 1° 42' 25,700" N - 100° 25' 31,200" E TK.51 : 1° 42' 26,300" N - 100° 25' 31,137" E dibelakang rumah Pak Suratno kemudian menuju TK.52 : 1° 42' 26,411" N - 100° 25' 32,900" E dibelakang Kantor Penghulu Harapan Makmur Selatan kemudian menuju TK.53 : 1° 42' 29,014" N - 100° 25' 32,832" E dibelakang rumah Pak Susmiarto kemudian TK.54 : 1° 42' 29,030" N - 100° 25' 28,864" E dibelakang rumah Pak Imron Samsudin lalu menuju ke TK.55 : 1° 42' 30,386" N - 100° 25' 28,808" E Jalan Utama 1 kemudian mengikuti jalan Utama 1 sampai pada Gapura Batas pintu masuk Kepenghuluan di TK.56 : 1° 42' 30,269" N - 100° 25' 15,463" E kemudian menuju ke TK.57 : 1° 42' 40,715" N - 100° 25' 15,717" E Jalan Utama 2 kemudian sampai ke TK.58 : 1° 42' 45,447" N - 100° 25' 15,958" E dibelakang rumah Pak Kamrul lalu menuju ke TK.59 : 1° 42' 46,077" N - 100° 25' 11,445" E Lahan FOODCROP Pak Yono lalu menuju ke TK.60 : 1° 43' 7,864" N - 100° 25' 3,884" E Tanah Wakaf Desa lalu menuju ke TK.61 : 1° 43' 11,835" N - 100° 25' 4,393" E Kebun Pak Dalang kemudian menuju TK.62 : 1° 43' 3,197" N - 100° 25' 40,528" E Jalan Penghubung Antar Kepenghuluan;
- e. batas antara Kelurahan Bagan Sinembah Kota dengan Kepenghuluan Harapan Makmur dari TK. 62 1° 43' 3,197" N-100° 25' 40,528" E Titik simpul antara Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan dan Kelurahan Bagan Sinembah Kota mengikuti Jalan

Penghubung antar kepenghuluan menuju TK.89 1° 43' 24,479" N-100° 25' 39,483" E kemudian melintasi Kebun Masyarakat menuju TK.88 1° 43' 27,495" N-100° 25' 18,050" E, TK.87 1° 43' 29,920" N-100° 25' 15,183" E, TK.86 1° 43' 26,009" N-100° 25' 10,801" E, TK.85 1° 43' 24,965" N-100° 25' 2,662" E, TK.84 1° 43' 23,273" N-100° 25' 1,993" E, TK.83 1° 43' 24,305" N-100° 24' 48,811" E sampai pada Gapura Jalan Sultan Syarif Kasim TK.82 1° 43' 24,866" N-100° 24' 42,313" E kemudian melintasi batas Kebun Masyarakat menuju TK.81 1° 43' 33,271" N-100° 24' 37,895" E selanjutnya menuju TK.80 1° 43' 35,115" N-100° 24' 47,900" E Jalan Durian kemudian menuju TK.79 1° 43' 32,275" N-100° 24' 54,719" E perbatasan kebun Pak Saparudin (Sekretaris Desa Harapan Makmur) kemudian menuju TK.78 1° 43' 34,037" N-100° 24' 56,321" Edi belakang rumah Pak Ilham Sinaga selanjutnya menuju TK.77 1° 43' 36,649" N-100° 24' 57,536" Edi belakang rumah Adi siregar (Babinsa Harapan Makmur) kemudian menuju TK.76 1° 43' 39,226" N-100° 24' 55,658" E Gang Pace kemudian menuju TK.75 1° 43' 39,839" N-100° 24' 54,178" E jalan Sultan Syarif Kasim kemudian melintasi Kebun Masyarakat menuju TK.74 1° 43' 46,466" N-100° 24' 38,856" E, TK.73 1° 43' 53,173" N-100° 24' 40,564" E, sampai kepada ujung jalan Wan Muhammad Nur, selanjutnya menuju TK.72 1° 43' 50,715" N-100° 24' 57,507" E kemudian menuju TK.71 1° 43' 51,723" N-100° 24' 58,557" E dibelakang rumah Hendra kemudian menuju TK.10 1° 43' 49,719" N-100° 25' 3,063" E dibelakang rumah Buk Rini kemudian ke TK.70 1° 43' 48,740" N-100° 25' 3,086" E dibelakang rumah alm.Mukmin lalu menuju TK.69 1° 43' 46,611" N-100° 25' 7,826" E dibelakang rumah Pak Sukatno (Kadus) kemudian menuju TK.68 1° 43' 51,810" N-100° 25' 12,950" E Bangunan Pamsimas kemudian mengikuti jalan Datuk Pusako ke TK.67 1° 43' 55,470" N-100° 25' 18,054" E kemudian melintasi Kebun Masyarakat menuju TK.66 1° 44' 9,216" N-100° 25' 25,821" E kemudian menuju jalan Sultan Syarif Kasim TK.65 1° 44' 9,415" N-100° 25' 32,573" E mengikuti jalan Sultan Syarif Kasim menuju TPU Harapan Makmur TK.64 1° 44' 24,078" N-100° 25' 29,367" E lalu mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK.43 1° 44' 28,625" N-100° 25' 15,721" E; dan

- f. batas antara Kelurahan Bagan Sinembah Kota dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah Telah di sepakati segmen Batas dari TK.43 1° 44' 28,625" N-100° 25' 15,721" E. Perkebunan Masyarakat, selanjutnya menuju TK.42 : 1° 44' 26,398" N-100° 25' 11,993" E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah Belakang Rumah Bapak Benyamin TK.41 :

1° 44' 23,060" N- 100° 25' 9,808" E, selanjutnya mengarah ke Gapura Batas Kelurahan Bagan Sinembah Kota dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah TK.40 : 1° 44' 23,554" N- 100° 25' 7,586" E, selanjutnya mengarah ke samping Rumah Bapak Surat TK.39 : 1° 44' 22,767" N- 100° 25' 7,603" E, selanjutnya Mengarah ke samping Rumah Hj Raudah TK.38 : 1° 44' 23,116" N- 100° 25' 6,370" E, selanjutnya ke arah selatan TK.37 : 1° 44' 18,323" N- 100° 25' 4,289" E sudut Lahan Hj Raudah. selanjutnya mengarah ke kebun Hj Raudah TK.36 : 1° 44' 18,848" N- 100° 25' 3,583" E, selanjutnya mengarah ke Kolam Pancing TK.35 : 1° 44' 23,661" N- 100° 25' 1,748" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.34 : 1° 44' 25,432" N- 100° 25' 1,015" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.33 : 1° 44' 32,680" N- 100° 24' 58,019" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.32 : 1° 44' 41,204" N- 100° 25' 2,211" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.31 : 1° 44' 41,667" N- 100° 25' 9,031" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.30 : 1° 44' 46,282" N- 100° 25' 10,933" E, selanjutnya mengarah ke Kandang Ayam Masyarakat TK.29 : 1° 44' 53,826" N- 100° 25' 13,849" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.28 : 1° 45' 2,615" N- 100° 25' 17,441" E, selanjutnya mengarah ke Perkebunan Masyarakat TK.27 : 1° 45' 8,599" N- 100° 25' 20,208" E, kemudian mengarah ke Titik Simpul batas TK.26 : 1° 45' 9,419" N- 100° 25' 16,415" E Perkebunan Masyarakat.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bagan Sinembah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 67 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEKASAN
 WILAYAH KELURAHAN BAGAN
 SINEMBAH KOTA KECAMATAN
 BAGAN SINEMBAH RAYA
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA KECAMATAN
 BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

